



# **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 2024**

UNIVERSITAS IBNU CHALDUN JAKARTA

[www.uic.ac.id](http://www.uic.ac.id)

Jl. I Kav. 97 Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur



# UNIVERSITAS IBNU CHALDUN

## YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN IBNU CHALDUN (Y.P.P.I.C)

Jl. Pemuda I Kaveling 97, Rawamangun, Pulo Gadung – Jakarta Timur, DKI Jakarta Kode Pos 13220  
Tlp. 021-4722059, 021-4702564 | Fax. 021-4702563 | e-mail : rektorat@uic.ac.id / baak@uic.ac.id | www.uic.ac.id

Program Studi S1 | Ilmu Hukum | Manajemen | Ilmu Komunikasi | Adm. Publik | Agroteknologi | Farmasi | Pend. Agama Islam | KPI | Ahwal Syaksyah | Perbankan Syariah | S2 Hukum

### SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS IBNU CHALDUN NO: 002.AB/031-UIC.Jkt/R/Skep/I/2024

#### Tentang : STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS IBNU CHALDUN


BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

- Menimbang : a. bahwa kualitas mutu perguruan tinggi baik menyangkut kualitas mutu Akademika maupun non akademik khususnya kualitas SDM, kualitas lulusan, kualitas tata kelola, kualitas penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi, kualitas mutu layanan perlu dijamin mutunya melalui system Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sebagai ujung tombak kendali Mutu Internal Universitas Ibnu Chaldun;
- b. bahwa dalam rangka mencapai Visi Misi serta terciptanya penyelenggaraan Universitas Ibnu Chaldun yang bermutu perlu ditetapkan Standar Penilaian Pendidikan dan Pengajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Ibnu Chaldun yang ditetapkan dalam surat Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah RI No. 13 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti);
9. Badan Hukum Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun No. AHU-AH.01.06-0002989;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan – Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi
11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Dirjen Dikti. 2018
12. Statuta Universitas Ibnu Chaldun;
13. Surat keputusan Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun No. 005//SK-YPPIC/I/2024 Tentang Garis-Garis Besar Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal
- Memperhatikan : Usulan Standar Penilaian Pendidikan dan Pengajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal dari Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Ibnu Chaldun.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS IBNU CHALDUN;**
- Pertama : Universitas Ibnu Chaldun Melaksanakan Siklus penjaminan mutu dengan menerapkan penetapan, pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan peningkatan standar mutu;
- Kedua : Menetapkan Standar Penilaian Pendidikan dan Pengajaran. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Ibnu Chaldun yang terlampir pada surat keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Tembusan:  
1. Ketua Umum YPPIC  
2. Wakil Rektor I, II, III  
3. Para Ka. Lembaga  
4. Para Ka. Biro  
5. Arsip

Di tetapkan di : J A K A R T A  
Tanggal : 6 Januari 2024  
Rektor,  
  
Dr. Mahyudin Marsinah, S.H., M.M., M.H  
NIDN. 0517045901

# UNIVERSITAS IBNU CHALDUN

Jl. Pemuda I Kav. 97 Rawamangun, Jakarta Timur



## STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No: 002.AB/031-UIC.Jkt/R/Skep/1/2024

Tanggal 5 Januari 2024

Revisi: 2

Halaman: 1 s.d. 21

# STANDAR PENDIDIKAN

## SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS IBNU CHALDUN JAKARTA

Revisi Ke	: 2
Tanggal	: 5 Januari 2024
Merumuskan	: TIM Penyusun SPMI UIC
Mengendalikan	: Lembaga Penjaminan Mutu
Memeriksa	: Wakil Rektor I
Menetapkan	: Rektor Universitas Ibnu Chaldun

<b>Mengendalikan</b>	<b>Memeriksa</b>	<b>Menetapkan</b>
 <b>Dr. Suhardin, S.Ag., M.Pd</b> Kepala LPM	 <b>M. Setiawan S. Dj, S.Psi., M.Si</b> Wakil Rektor I	 <b>Dr. Rahmah Marsinah, S.H., M.M. M.H</b> Rektor

## A. STANDAR PENDIDIKAN

### 1. Standar Kompetensi Lulusan

1. Visi dan Misi Universitas	<p><b>Visi Universitas UIC Jakarta:</b></p> <p><i>“Terwujudnya Perguruan Tinggi yang Unggul, Kreatif, Inovatif, Kompetitif Dalam Pengembangan Pemikiran Ibnu Chaldun, Kokoh IPTEK dan IMTAQ Di Tahun 2045.”</i></p> <p><b>Misi Universitas UIC Jakarta:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul, berbasis teknologi dalam rangka menghasilkan SDM yang kompetitif dan berkarakter;</li><li>2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi, berinovasi mendorong kebaruan ilmu pengetahuan yang dijiwai pemikiran Ibnu Chaldun;</li><li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan;</li><li>4. Menerapkan tata kelola perguruan tinggi secara professional, kredibel, transparan dan adil yang efektif dan efisien;</li><li>5. Menjalinkan kerjasama dengan <i>stakeholders</i> yang berkelanjutan sebagai upaya perwujudan perguruan tinggi unggul.</li></ol>
2. Rasional Standar Kompetensi Lulusan	<p>Salah satu misi yang telah ditetapkan oleh Universitas Ibnu Chaldun sebagai institusi pendidikan tinggi yaitu menghasilkan lulusan yang unggul dan dapat diterima di pasar kerja nasional maupun internasional. Untuk mewujudkan kinerja akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar kompetensi lulusan yang mampu mengakomodasi pemangku kepentingan baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Standar kompetensi lulusan Universitas Ibnu Chaldun yang disusun harus memenuhi atau melebihi Standar Nasional Pendidikan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan.</p>
3. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar kompetensi lulusan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Universitas</li><li>2. Fakultas</li><li>3. Program Studi</li><li>4. LPP</li></ol>

<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;</li> <li>b. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan;</li> <li>c. Standar kompetensi lulusan adalah rumusan capaian pembelajaran lulusan yang digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran;</li> <li>d. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi.</li> </ul>
<p><b>5. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua Program Studi menyusun dan menetapkan Standar Kompetensi Lulusan yang dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan yang digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan mahasiswa yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan;</li> <li>b. Ketua Program Studi dan tim kurikulum menyusun kurikulum Program Studi yang dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li> <li>c. Ketua Program Studi meninjau kurikulum dan rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) minimal setiap 5 tahun sekali;</li> <li>d. Ketua Program Studi dan Tim Kurikulum dalam menyusun kualifikasi kompetensi lulusannya harus melibatkan dosen dan pemangku kepentingan yang relevan;</li> <li>e. Standar kompetensi lulusan harus memuat kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan dengan kekhasan pemikiran Ibnu Chaldun;</li> <li>f. Sikap lulusan harus menunjukkan perilaku keimanan, ketaqwaan, dan berbudi pekerti yang luhur sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran;</li> <li>g. Pengetahuan lulusan seharusnya terdiri dari penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses</li> </ul>

	<p>pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran;</p> <p>h. Keterampilan lulusan seharusnya menunjukkan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran;</p> <p>i. Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus harus dirumuskan oleh forum program studi sejenis atau nama lain yang setara; atau pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis;</p>
<p><b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan</b></p>	<p>a. Rektor dan Penjaminan Mutu menetapkan standar lulusan berbasis pada capaian beberapa tahun yang lalu kemudian kebutuhan mutu untuk kedepan.</p> <p>b. Ketua Program Studi menyusun Standar Kompetensi Lulusan bekerjasama dengan organisasi profesi;</p> <p>c. Ketua Program Studi meningkatkan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan yang meliputi kalangan industri, pemerintah, alumni, dan organisasi profesi dalam rangka menjangkau berbagai masukan terkait penyusunan CPL dan Kurikulum.</p> <p>d. Program Studi melakukan tracer studi terkait penggunaan alumni di kalangan dunia usaha dan pemerintahan.</p>
<p><b>7. Indikator Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan</b></p>	<p>a. Tersusunnya SKL dan CP semua Prodi di Universitas Ibnu Chaldun sesuai standar KKNi;</p> <p>b. Tersusunnya kurikulum semua Prodi di Universitas Ibnu Chaldun secara lengkap;</p> <p>c. Lulusan yang dihasilkan dapat memenuhi kriteria Standar Kompetensi Lulusan;</p> <p>d. Perilaku lulusan menunjukkan kekhasan pemikiran Ibnu Chaldun;</p> <p>e. Tingkat keterserapan lulusan di dunia kerja yang tinggi.</p>
<p><b>8. Dokumen terkait</b></p>	<p>a. SK Rektor tentang Penyusunan Kurikulum Universitas Ibnu Chaldun;</p> <p>b. Buku Panduan Pengembangan Kurikulum Universitas Ibnu Chaldun;</p> <p>c. <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> Universitas Ibnu Chaldun;</p>

## 2. Standar Isi Pembelajaran

<b>2.1 Rasional Standar Isi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Standar Isi Pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus disusun mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Standar Isi Pembelajaran penting untuk ditetapkan agar tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai KKNl untuk setiap jenis program pendidikan yang diselenggarakan. Standar ini perlu dituangkan secara terstruktur dalam bentuk</li><li>b. Kurikulum yang seperangkat rencana dan pengaturan bahan kajian, serta metode pembelajaran, yang dilaksanakan dan digunakan untuk memenuhi capaian pembelajaran program studi. Sebagai suatu rencana pembelajaran, kurikulum diimplementasikan dalam serangkaian mata kuliah atau blok mata kuliah.</li></ol>
<b>2.2 Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar Isi pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Wakil Rektor Bidang Akademik;</li><li>b. Ketua Program Studi,</li><li>c. Tim Pengembangan Kurikulum Prodi;</li><li>d. Sivitas Akademika</li></ol>
<b>2.3 Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Standar Isi Pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran;</li><li>b. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi.</li></ol>
<b>2.4. Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Ketua Program Studi dan tim penyusun kurikulum Program Studi dalam menyusun kurikulum wajib memenuhi kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang:<ul style="list-style-type: none"><li>✓ mengacu pada CPL;</li><li>✓ memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian masyarakat bagi program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan;</li><li>✓ mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNl;</li><li>✓ bersifat kumulatif dan/atau integratif;</li><li>✓ dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk matakuliah atau blok mata kuliah.</li></ul></li><li>b. Pimpinan Universitas bidang akademik melakukan telaah isi kurikulum memuat mata kuliah wajib nasional yang meliputi: Pendidikan Pancasila (2 sks), Pendidikan Kewarganegaraan (2 sks), Bahasa Indonesia (2 sks), dan Pendidikan Agama Islam (2 sks);</li><li>c. Pimpinan Universitas bidang akademik melakukan telaah isi kurikulum memuat mata kuliah ciri khas Universitas Ibnu</li></ol>

	<p>Chaldun yang meliputi: Sejarah Peradaban Islam (2 sks) dan Pemikiran Ibnu Chaldun (3 sks);</p> <p>d. Ketua Program Studi harus melakukan tinjau ulang isi kurikulum minimal 5 tahun sekali;</p> <p>e. Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun menetapkan jumlah maksimal sks yang diambil oleh setiap mahasiswa per semester yakni 24 sks.</p>
<b>2.5 Strategi Pelaksanaan Standar isi pembelajaran</b>	<p>a. Ketua Program Studi berkoordinasi dengan <i>stakeholder internal</i> untuk memastikan visi dan misi universitas telah terakomodasi dalam bahan kurikulum;</p> <p>b. Ketua Program Studi meningkatkan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan yang meliputi kalangan industri, pemerintah, alumni, dan organisasi profesi dalam rangka menjaring berbagai masukan terkait penyusunan CPL dan Kurikulum.</p>
<b>2.6 Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran</b>	<p>a. Kurikulum Program Studi yang disusun sesuai dengan visi, misi dan tujuan Universitas Ibnu Chaldun, dan peraturan perundangan yang berlaku serta sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan masing-masing Program Studi;</p> <p>b. Kurikulum Program studi memiliki ciri khas tentang pemikiran Ibnu Chaldun;</p> <p>c. Kurikulum Program Studi yang harus ditempuh mahasiswa hingga lulus sebanyak 144 sks</p>
<b>2.7 Dokumen terkait</b>	<p>a. SK Rektor tentang Penyusunan Kurikulum Universitas;</p> <p>b. Buku Panduan Pengembangan Kurikulum Universitas Ibnu Chaldun;</p> <p>c. <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) Universitas Ibnu Chaldun.</p>

### **3. Standar Proses Pembelajaran**

<b>3.1 Rasional Standar Proses Pembelajaran</b>	<p>Standar Kompetensi Lulusan sebagai target akhir dari proses pendidikan telah ditetapkan, begitu juga dengan Standar Isi Pembelajaran yang berisi berbagaimuatan kajian yang membentuk lulusan sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan. Proses pembelajaran yang berkualitas penting untuk menjamin bahwa Standar Isi yang telah ditetapkan dapat sepenuhnya ditranfer ke mahasiswa sehingga tercapai CPL. Oleh karena itu diperlukan Standar Proses Pembelajaran, mencakup (1) karakteristik proses pembelajaran; (2) perencanaan proses pembelajaran; (3) pelaksanaan proses pembelajaran; dan (4) beban belajar mahasiswa, yang tersusun dengan baik.</p>
---	---

<b>3.2 Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar Proses Pembelajaran</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pimpinan,</li> <li>b. Ketua Program Studi,</li> <li>c. Dosen,</li> <li>d. Mahasiswa</li> </ul>
<b>3.3 Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Standar proses pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang mencakup: (1) karakteristik proses pembelajaran; (2) perencanaan proses pembelajaran; (3) pelaksanaan proses pembelajaran; dan (4) beban belajar mahasiswa;</li> <li>b. Karakteristik proses pembelajaran meliputi: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa;</li> <li>c. Rencana pembelajaran semester (RPS) adalah perencanaan proses pembelajaran yang disusun untuk setiap mata kuliah untuk satu semester;</li> <li>d. Metode pembelajaran meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;</li> <li>e. Bentuk pembelajaran meliputi: (1) kuliah; (2) responsi dan tutorial; (3) seminar; dan (4) praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan;</li> </ul>
<b>3.4. Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun dan Ketua Program Studi secara reguler mengembangkan metode pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa;</li> <li>b. Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun Jakarta dan Ketua program studi setiap akhir semester mengevaluasi pelaksanaan metode pembelajaran yang dilaksanakan;</li> <li>c. Ketua program studi bertanggung jawab terhadap ketersediaan rencana pembelajaran semester (RPS) setiap Mata Kuliah dan melakukan peninjauan minimal setiap 2 tahun sekali;</li> <li>d. Dosen/Rumpun dosen bertanggung jawab menyusun RPS sesuai format yang memuat: nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu, capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai, metode pembelajaran, waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran, pengalaman belajar</li> </ul>

	<p>mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, kriteria, indikator, dan bobot penilaian, serta daftar referensi yang digunakan;</p> <p>e. Setiap Dosen bertanggung jawab menyelenggarakan pertemuan sebanyak minimal 16 kali, termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS), dalam satu semester untuk setiap mata kuliah.</p> <p>f. Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun menyelenggarakan kegiatan akademik dalam satu tahun yang terdiri dari dua semester. Semester antara semester antara/pendek dapat dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Semester antara/pendek minimal terdiri dari 8 minggu;</li> <li>✓ Beban mahasiswa dalam semester antara maksimum 9 sks;</li> <li>✓ Jika dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan, minimal dilaksanakan 16 kali pertemuan tatap muka kelas termasuk ujian tengah dan ujian akhir.</li> </ul> <p>g. Untuk dinyatakan lulus menempuh pendidikan program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, mahasiswa harus menempuh masa studi paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) Satuan Kredit Semester;</p> <p>h. Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan sebagaimana dimaksud pada poin (g) di atas, dapat dilaksanakan dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau;</li> <li>✓ Mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi, maksudnya ialah: (i) Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama; (ii) Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda; (iii) Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan (iv) Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi atau lebih dikenal semua itu dengan sebutan program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka (MBKM);</li> <li>✓ Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada point di atas dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer satuan kredit semester (sks);</li> <li>✓ Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana</li> </ul>
--	---

	<p>dimaksud pada point di atas merupakan kegiatan dalam program yang dapat dilaksanakan di luar bidang kesehatan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fasilitasi oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran pada program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka (MBKM) dengan cara sebagai berikut: (i) paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi; (ii) 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan (iii) paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau, Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi;</li> </ul> <p>i. Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program pendidikan selain dari program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ paling lama 2 (dua) tahun akademik untuk program diploma satu, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) Satuan Kredit Semester;</li> <li>✓ paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program diploma dua, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) Satuan Kredit Semester;</li> <li>✓ paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) Satuan Kredit Semester;</li> <li>✓ paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester;</li> <li>✓ paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) Satuan Kredit Semester; atau</li> <li>✓ paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, program doktor terapan, atau program subspecialis, setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) Satuan Kredit Semester.</li> </ul> <p>j. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada</p>
--	--

	<p>proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;</li> <li>✓ Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan</li> <li>✓ Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.</li> </ul> <p>k. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan</li> <li>✓ Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.</li> </ul> <p>l. Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran;</p> <p>m. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester;</p> <p>n. Mahasiswa harus mengambil beban belajar paket, dengan hasil studi <math>IPK \geq 3,00</math> (tiga koma nol).</p>
<p><b>3.5. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran</b></p>	<p>Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun, Dekan, dan Ketua Program Studi memberikan sosialisasi tentang Standar Proses Pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan pengawasan.</p>
<p><b>3.6 Indikator Ketercapaian Standar Proses Pembelajaran</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Semua dosen menyusun RPS sesuai ketentuan;</li> <li>b. Semua dosen melaksanakan Proses pembelajaran sesuai RPS;</li> <li>c. Rata-rata nilai evaluasi metode pembelajaran dosen oleh mahasiswa <math>\geq 3.0</math>;</li> <li>d. Rata-rata indek prestasi (IPK) lulusan meningkat;</li> <li>e. Terpenuhinya capaian pembelajaran;</li> <li>f. Mahasiswa lulus tepat waktu.</li> </ul>
<p><b>3.7 Dokumen terkait</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Panduan Penyusunan Kurikulum Universitas Ibnu Chaldun;</li> <li>b. Ketentuan Pokok Pengembangan Kurikulum Universitas Ibnu</li> </ul>

	<p>Chaldun;</p> <p>c. <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) Penyusunan Kurikulum;</p> <p>d. <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) Monitoring Perkuliahan;</p> <p>e. <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa.</p>
--	--

#### 4. Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran

<p><b>4.1 Rasional Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran</b></p>	<p>Untuk mengetahui apakah proses pembelajaran sudah memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik dan apakah tujuan pembelajaran/capaian pembelajaran hingga SKL tercapai, maka perlu dijamin mutu penilaian pembelajarannya. Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun kemudian menetapkan standar penilaian pembelajaran.</p>
<p><b>4.2 Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran</b></p>	<p>a. Ketua Program Studi;</p> <p>b. Dosen;</p> <p>c. Mahasiswa.</p>
<p><b>4.3 Definisi Istilah</b></p>	<p>a. Standar penilaian pembelajaran adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;</p> <p>b. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: (1) prinsip penilaian; (2) teknik dan instrumen penilaian; (3) mekanisme dan prosedur penilaian; (4) pelaksanaan penilaian; (5) pelaporan penilaian; dan (6) kelulusan mahasiswa Prinsip penilaian mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Prinsip edukatif; yaitu merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu (i) memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan (ii) meraih capaian pembelajaran lulusan;</li> <li>✓ Prinsip otentik; yaitu merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung;</li> <li>✓ Prinsip objektif; yaitu merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai;</li> <li>✓ Prinsip akuntabel; yaitu merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa;</li> <li>✓ Prinsip transparan; yaitu merupakan penilaian yang prosedur</li> </ul>

	<p>dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p> <p>c. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket;</p> <p>d. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain;</p> <p>e. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil sampai pada periode waktu tertentu dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan seluruh sks mata kuliah yang diambil.</p>
<b>4.4 Pernyataan Isi Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran</b>	<p>a. Dosen melaksanakan penilaian proses dan hasil pembelajaran sesuai RPS;</p> <p>b. Setiap mata kuliah memiliki standar penilaian yang terdokumentasi dengan baik;</p> <p>c. Setiap Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa;</p> <p>d. Penilaian bisa dilakukan oleh dosen pengampu, tim dosen pengampu, melibatkan mahasiswa dan pihak yang berkepentingan.</p>
<b>4.5 Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran</b>	<p>Ketua Prodi mengkoordinir proses telaah sejawat terhadap instrumen penilaian setiap mata kuliah.</p>
<b>4.6 Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran</b>	<p>a. Setiap matakuliah memiliki standar penilaian yang telah terdokumentasi dengan baik.</p> <p>b. Semua dosen telah melaksanakan penilaian proses dan hasil pembelajaran.</p> <p>c. Semua hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa.</p> <p>d. Sebagian dosen melakukan penilaian dengan cara melibatkan tim teaching, mahasiswa atau pemangku kepentingan.</p>
<b>4.7 Dokumen terkait</b>	<p>a. Peraturan Akademik;</p> <p>b. Peraturan Rektor/Dekan Terkait.</p>

## 5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

<b>5.1 Rasional Standar Dosen dan Tenaga Pendidikan</b>	<p><i>Core business</i> universitas adalah pembelajaran, Universitas Ibnu Chaldun sejak awal berkomitmen untuk menjamin kualitas pembelajaran bagi mahasiswanya. Dalam hal ini dibutuhkan dosen yang bermutu. Dosen yang bermutu adalah dosen yang memenuhi syarat kualifikasi dan kompetensi.</p>
---	--

<p><b>5.2 Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar Dosen dan Tenaga Pendidikan</b></p>	<p>a. Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun; b. Pimpinan Fakultas dan Program Studi; c. Dosen</p>
<p><b>5.3 Definisi Istilah</b></p>	<p>a. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; b. Standar minimal dosen tetap per program studi adalah 5 (lima).</p>
<p><b>5.4 Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Pendidikan</b></p>	<p>a. Dosen program pendidikan sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI; b. Dosen program pendidikan sarjana harus memiliki kompetensi pendidik yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi; c. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 5 (lima) orang; d. Program studi seharusnya memiliki rasio jumlah dosen terhadap mahasiswa 1:30 Untuk eksakta dan 1:40 untuk non-eksakta; e. Universitas harus memiliki pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian tenaga kependidikan; f. Universitas/fakultas harus mengembangkan kompetensi pedagogik dosen seperti Program Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) dan <i>Applied Approach</i> (AA) atau bentuk pelatihan pedagogiklainnya; g. Fakultas/program studi harus melakukan pengembangan akademik dosen yang mengacu pada pencapaian visi dan misi program studi sebagaimana terprogram pada <i>road map</i> pengembangan dosen; h. Fakultas/program studi harus melaksanakan kegiatan seminar/pelatihan/ workshop/ lokakarya dengan mendatangkan tenaga ahli/pakar pembicara dari luar PT sendiri minimal 4 kali dalam setahun; i. Setiap dosen harus menjadi anggota organisasi profesi dalam bidangnya; j. Universitas harus memiliki sistem evaluasi kinerja dosen dan dan</p>

	<p>tenaga kependidikan memberikan penghargaan dan sanksi atas kinerjanya tridarma perguruan tinggi;</p> <p>k. Semua unit kerja seharusnya memiliki Tenaga kependidikan diutamakan S1 atau D4;</p> <p>l. Semua unit kerja memiliki jumlah tenaga kependidikan yang memadai;</p>
<b>5.5 Strategi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Pendidikan</b>	<p>a. Pimpinan, dekan dan ketua program studi secara sinergis mengupayakan terpenuhinya minimal jumlah dosen per prodi dan nisbah dosen: mahasiswa;</p> <p>b. Pimpinan, dekan dan ketua program studi merencanakan dan melaksanakan pengembangan dosen.</p>
<b>5.6 Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Pendidikan</b>	<p>a. Semua Dosen Program S1 di Universitas Ibnu Chaldun Minimal S2;</p> <p>b. Semua dosen memiliki sertifikat pendidik;</p> <p>c. Semua program studi terpenuhi jumlah minimal 5 dosen tetap;</p> <p>d. Semua prodi terpenuhi nisbah dosen mahasiswa;</p> <p>e. Semua unit kerja memiliki jumlah tenaga kependidikan memadai;</p> <p>f. Semua unit kerja memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi S1 atau D4;</p> <p>g. Universitas/fakultas/prodi melakukan pengembangan dosen;</p> <p>h. Universitas memiliki sistem penilaian yang fair atau adil untuk dosen dan tenaga</p>
<b>5.7 Dokumen terkait</b>	<p>a. Peraturan Yayasan;</p> <p>b. Renstra Universitas Ibnu Chaldun;</p> <p>c. SOP Dosen dan Tenaga Kependidikan.</p>

## 6. Standar Sarana Prasarana Pembelajaran

<b>6.1 Rasional Standar Sarana Prasarana Pembelajaran</b>	<p>Banyak faktor yang mempengaruhi kualitas pembelajaran. Salah satunya adalah sarana dan prasarana pembelajaran. Pemerintah menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran sebagai bagian dari komitmen yang pemerintah yang minimal dilampui oleh lembaga pendidikan tinggi. Universitas Ibnu Chaldun menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran agar terjamin proses pembelajaran yang bermutu, sehingga <i>out put</i> dan <i>outcome</i> juga bermutu tinggi.</p>
<b>6.2 Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar Sarana Prasarana Pembelajaran</b>	<p>a. Badan Penyelenggara/Yayasan;</p> <p>b. Pimpinan Universitas dan Fakultas;</p> <p>c. Biro/Lembaga/Unit Umum/Sarana Prasarana;</p>

<b>6.3 Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana pembelajaran;</li> <li>b. Sarana pembelajaran adalah semua fasilitas yang mempengaruhi secara langsung proses pembelajaran;</li> <li>c. Prasarana pembelajaran adalah semua fasilitas yang tidak secara langsung mempengaruhi proses pembelajaran.</li> </ul>
<b>6.4 Pernyataan Isi Standar Sarana Prasarana Pembelajaran</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Universitas/fakultas memiliki prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/studio; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan Institut; i. ruang dosen; j. ruang tatausaha; dan k. fasilitas umum;</li> <li>b. Universitas memiliki standar kualitas bangunan Institut harus memiliki minimal kelas A atau setara;</li> <li>c. Universitas memiliki bangunan Institut yang memenuhi persyaratan keselamatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah maupun limbah khusus, apabila diperlukan;</li> <li>d. Universitas memiliki sarana pembelajaran seharusnya paling sedikit terdiri atas: a. perabot; b. peralatan; c. media; d. buku manula, buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h. sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum; j. bahan habis pakai; dan k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan;</li> <li>e. Universitas/fakultas/prodi memiliki jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.</li> </ul>
<b>6.5 Strategi Pelaksanaan Standar Sarana Prasarana Pembelajaran</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pimpinan, dekan dan kaprodi mengupayakan pemenuhan minimal sarana dan prasarana pembelajaran;</li> <li>b. Pimpinan menyusun rencana pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran;</li> <li>c. Pimpinan, dekan dan ka prodi menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang dapat berkontribusi bagi pemenuhan standar sarana dan prasarana pembelajaran.</li> </ul>
<b>6.6 Indikator Ketercapaian Standar Sarana Prasarana Pembelajaran</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terpenuhinya standar minimal sarana pembelajaran' terpenuhinya standar minimal prasarana pembelajaran;</li> <li>b. Terpenuhinya standar minimal prasarana pembelajaran.</li> </ul>
<b>6.7 Dokumen terkait</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. RIP Universitas;</li> <li>b. Renstra Universitas;</li> </ul>

## 7. Standar Pengelolaan

<b>7.1 Rasional Standar Pengelolaan</b>	Pembelajaran yang bermutu selain harus memenuhi unsur pengampu, proses dan penilaian, juga harus dipastikan pembelajar dikelola dengan baik. Pengelolaan pembelajaran yang terstandar perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu penting ditetapkan standarisasi pengelolaan pembelajaran di Universitas Ibnu Chaldun dengan tetap mengacu kepada standar nasional pengelolaan pembelajaran.
<b>7.2 Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar Pengelolaan</b>	a. Pimpinan Univertias dan Fakultas; b. Lembaga Penjaminan Mutu dan Gugus Mutu
<b>7.3 Definisi Istilah</b>	a. Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi; b. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
<b>7.4 Pernyataan Isi Standar Pengelolaan</b>	a. Universitas menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran; b. Universitas menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan; c. Universitas menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi universitas; d. Universitas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. Universitas memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; f. Universitas menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>g. Program studi melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;</li> <li>h. Program studi menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;</li> <li>i. Program studi melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;</li> <li>j. Program studi melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran;</li> <li>k. Program studi melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.</li> </ul>
<p><b>7.5 Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan</b></p>	<p>Pimpinan menetapkan kebijakan, dan renstra yang berkaitan dengan pengelolaan pembelajaran. Fakultas dan program studi mempedomani kebijakan dan renstra untuk menjamin proses pengelolaan pembelajaran berjalan optimal dan bermutu</p>
<p><b>7.6 Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ada kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran;</li> <li>b. Mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran semakin meningkat;</li> <li>c. Ada panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen;</li> <li>d. Laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi;</li> <li>e. Ada kurikulum dan RPS setiap mata kuliah;</li> <li>f. Program pembelajaran terselenggara sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;</li> <li>g. Ada kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran di prodi.</li> </ul>
<p><b>7.7 Dokumen terkait</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. RIP Universitas Ibnu Chaldun;</li> <li>b. Renstra Universitas Ibnu Chaldun.</li> </ul>

## 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

<b>8.1 Rasional Standar Pembiayaan Pembelajaran</b>	Universitas Ibnu Chaldun sebagai pengelola pendidikan tinggi dalam melaksanakan melayani jasa pendidikan membutuhkan pembiayaan pembelajaran, baik biaya investasi maupun biaya operasional pendidikan tinggi. Agar ada keseragaman terkait dengan pembiayaan pembelajaran, maka Universitas Ibnu Chaldun menetapkan standar khusus tentang pembiayaan pembelajaran yang mengacu kepada standar nasional pendidikan tinggi.
<b>8.2 Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar Pembiayaan Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Badan Penyelenggara/Yayasan;</li><li>b. Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun;</li><li>c. Pimpinan Fakultas;</li><li>d. Pimpinan Lembaga terkait;</li><li>e. Ka BAUK.</li></ol>
<b>8.3 Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran;</li><li>b. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah biaya untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan;</li><li>c. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung;</li><li>d. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut standar satuan biaya operasional Pendidikan tinggi.</li></ol>
<b>8.4 Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Universitas wajib memiliki sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sampai dengan satuan program studi;</li><li>b. Universitas melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan tahun anggaran;</li><li>c. Universitas melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran;</li><li>d. BPP Universitas Ibnu Chaldun wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagaisumber di luar dari mahasiswa;</li><li>e. Universitas wajib menyusun kebijakan, mekanisme dan prosedur penggalangansumber lain secara akuntabel dan transparan untuk meningkatkan kualitas pendidikan;</li><li>f. Universitas memiliki komponen sumber pendidikan lain, berupa: hibah, jasa layanan profesi/keahlian, dana lestari alumni dan filantropis serta kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta.</li></ol>

<b>8.5 Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pimpinan beserta dekan dan ka prodi melakukan koordinasi dalam hal pengelolaan pembiayaan pembelajaran dengan Badan Penyelenggara / Yayasan (Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun);</li> <li>b. Pimpinan, dekan dan ka prodi mengupayakan sumber pendanaan lain di luar dari mahasiswa.</li> </ul>
<b>8.6 Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ada sistem pencatatan biaya;</li> <li>b. Ada laporan pelaksanaan pencatatan biaya;</li> <li>c. Ada analisis biaya operasional pendidikan tinggi;</li> <li>d. Ada laporan hasil evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biyapendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran;</li> <li>e. Ada sumber pendanaan lain diluar dari mahasiswa yang dihasilkan Badan Penyelenggara / Yayasan;</li> <li>f. Ada kebijakan, mekanisme dan prosedur penggalangan sumber lain secara akuntabel dan transparan;</li> <li>g. Ada sumber pendanaan lain dari: hibah, jasa layanan profesi/keahlian, dana lestari alumni dan filantropis serta kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta.</li> </ul>
<b>8.7 Dokumen terkait</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. RIP Universitas Ibnu Chaldun;</li> <li>b. Renstra- Universitas Ibnu Chaldun;</li> <li>c. RAPB Universitas Ibnu Chaldun.</li> </ul>

## B. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Permendikbud 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Permendikbud-Ristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Dirjen Dikti, 2018.